Soedirman Law Review

Vol. 8 Issue 2, 2026
E-ISSN 2716-408X
DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16151

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Saat Korban Kembali Menjadi Korban: Problematika Perlindungan Identitas Perempuan dan Anak dalam Peradilan Perkara Kekerasan Seksual di Purwokerto

Yulia Anggraeni
Universitas Jenderal Soedirman
✉ yulia.anggraeni@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 15/06/2026	Revisi: 12/08/2026	Disetujui: 13/08/2026

Abstrak

Perlindungan terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang bertujuan mencegah stigma, trauma, dan reviktimisasi dalam proses peradilan pidana. Persoalannya, perlindungan kerahasiaan identitas korban belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten, termasuk dalam putusan pengadilan yang dapat diakses oleh publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor penguat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan aparatur pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan identitas korban dilakukan melalui penggunaan inisial atau sebutan "anak korban", pembatasan informasi pribadi, pendampingan korban, serta penyembunyian identitas dalam proses persidangan dan putusan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan putusan yang memuat informasi korban secara rinci. Faktor penghambat meliputi perbedaan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum, keterbatasan pendampingan, belum tegasnya sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan identitas, serta stereotip dan bias gender. Faktor penguat berasal dari regulasi khusus, pedoman Mahkamah Agung, kesadaran etik hakim, pendamping korban, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan perspektif gender aparat penegak hukum, penegasan sanksi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin perlindungan identitas korban secara konsisten.

Kata Kunci: Identitas Korban; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.

Copyright©2026 Soedirman Law Review

Pendahuluan

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan setiap warganya dari segala bentuk kejahatan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah melalui pemberian perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan mendukung kelangsungan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat terwujudnya tatanan sosial yang tenteram, harmonis, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perlindungan hukum ini harus menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak yang sering kali rentan terhadap tindakan yang merugikan di lingkungan sekitarnya. Perempuan dan anak dikatakan sebagai obyek yang lemah dalam hal kekerasan seksual, dikarenakan kedudukan perempuan dan

anak masih memiliki ketergantungan tinggi dengan orang dewasa sehingga perempuan dan anak sering dianggap sebagai korban yang lemah.[1] Perempuan menjadi mayoritas korban dalam kekerasan seksual, hal ini didasarkan karena kultur budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki sehingga menempatkan posisi perempuan sebagai subordinasi. Seidler mengemukakan bahwa sebagian laki-laki merasa perlu untuk membuktikan kejantanannya dengan keyakinan pada konsep bahwa tubuh perempuan dimiliki oleh laki-laki, sehingga muncul anggapan laki-laki merasa memiliki otoritas untuk menjadikan perempuan hanya sebagai objek pemuas hasrat seksual.[2] Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau bahkan menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual dampaknya tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban.[3] Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pendekatan seksual yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu mengarah kepada fisik, namun juga bisa terjadi dalam bentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja tanpa izin, ejekan atau lelucon yang mengarah kepada hal-hal seksual, pertanyaan pribadi terkait kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, serta menggunakan suara yang mengarah seksual, dan masih banyak lagi.[4]

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa khususnya perempuan tetapi juga terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penyebab terjadinya tindakan tersebut karena kurangnya pendidikan seksual *(sex education)* yang masih dianggap tabu oleh orang tua maupun masyarakat, hal ini

[1] Ani Purwanti and Marzelina Zalianti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 138, https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.

[2] Astuti Nurlaila Kilwouw, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)," *AL-WARDAH* 13, no. 1 (June 7, 2020): 89, https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.160; Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, and Wiwie Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 14, no. 2 (July 31, 2022): 103–16, https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704.

[3] Rosania Paradiaz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 61–72, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

[4] Paradiaz and Soponyono.

membuat anak tidak tahu caranya agar bisa melindungi diri dari kekerasan atau pada saat pelecehan seksual tersebut terjadi. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi karena pelaku memiliki dendam terhadap korban atau salah satu keluarga korban yang kemudian korban melampiaskan dengan cara melakukan kekerasan seksual.[5] Menurut Abdulsyani, terdapat dua jenis penyebab terjadinya tindakan kekerasan, penyebab pertama adalah faktor internal seperti gangguan mental atau kejiwaan, kestabilan emosional, rendahnya mental, umur, kedudukan individu atau status sosial dalam masyarakat, latar belakang pendidikan , masalah hiburan individu. Adapun faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu berasal dari luar individu seperti kondisi ekonomi, pengaruh agama, paparan terhadap bacaan atau film pornografi, penyalahgunaan narkotika, dan konsumsi minuman beralkohol.[6]

Pada proses persidangan yang terjadi selama ini korban cenderung mengalami reviktimimisasi. Korban kekerasan seksual yang menjalani proses peradilan pidana masih mengalami reviktimisasi saat memberikan keterangan di persidangan, korban harus mengingat dan menceritakan kembali kronologi peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, hal tersebut akan menimbulkan trauma psikis yang mereka alami lebih parah dan memperlampat proses pemulihannya dan berpengaruh terhadap masa depan korban.[7] Pada prosedur penyidikan, penyidik akan meminta keterangan dari individu yang menyaksikan, mengalami, atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pidana yang dilaporkan baik sebelum, pada saat atau setelah peristiwa yang diduga tindak pidana terjadi. Keterangan para korban kekerasan seksual nantinya akan menjadi saksi-saksi atas peristiwa tersebut, selain itu penyidik akan mencari serta mengumpulkan alat bukti lain seperti keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan dari tersangka. Seluruh tahapan dalam kegiatan penyidikan tersebut, bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan berfokus pada penangkapan pelaku tindak pidana. Seluruh tahapan tersebut akan melibatkan korban kejahatan secara langsung dalam prosesnya.[8] Namun, sering kali korban justru menghadapi

[5] Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. II (September 29, 2021): 56–60, https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4118.

[6] Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1987).

[7] Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 1, 2020), https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3.

[8] Rena Yulia, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (November 5, 2019): 661, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193.

pertanyaan dari penyidik yang terkesan meyudutkan dan menyalahkan korban atas peristiwa yang dialami, kondisi tersebut akan menambah luka psikis yang dapat memicu kembali taruma yang dialaminya. Sering sekali media masa dalam melakukan peliputan kasus kekerasan seksual dengan sudut pandang yang menyalahkan korban, misalnya dengan menyoroti pakaian korban yang diangggap tidak sopan serta dapat menimbulkan hawa nafsu pelaku untuk melakukan tindakan kekerasasan seksual.[9]

Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.5/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pwt, putusan tersebut mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip perlindungan kerahasiaan identitas, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari masih dicantumkannya secara terang nama korban, saksi, dan pelaku, baik dalam bagian pertimbangan maupun amar putusan. Selain itu, identitas lain seperti nama orang tua korban, saksi, dan pelaku juga diungkapkan secara jelas. Tidak hanya itu, informasi mengenai alamat korban disajikan secara terbuka, bahkan data administratif yang bersifat pribadi, seperti nomor akta milik korban, saksi, dan anak, turut dicantumkan dalam putusan. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya uraian kronologi tindak kekerasan seksual yang dijelaskan secara rinci dan eksplisit, sehingga secara tidak langsung mengungkap identitas anak korban. Padahal, pengungkapan informasi yang bersifat sensitif tersebut seharusnya dibatasi guna mencegah terjadinya reviktimisasi serta melindungi hak privasi korban. Terlebih lagi, dalam putusan tersebut terdapat tiga anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sehingga tingkat urgensi perlindungan terhadap identitas korban menjadi semakin tinggi. Pencantuman identitas secara terbuka dalam putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam menjaga kerahasiaan identitas anak belum dilaksanakan secara optimal.

Tindakan membocorkan informasi mengenai identitas diri perempuan dan anak korban kekerasan seksual sangat jelas berpengaruh terhadap mental dan emosional korban yang serius karena identitasnya telah diketahui oleh lingkungan sekitarnya sebagai korban kekerasan seksual. Pemerintah dan media massa harus berkolaboratif dalam membantu melindungi identitas anak korban kekerasan seksual dalam melanjutkan kehidupnya agar lebih baik dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus kepada anak korban tindak kekerasan

[9] Refina Kintan Tristadewi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Doktrina:Juornal of Law* 7, no. April (2024): 40–47, https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i1.11227.

seksual khususnya mengenai identitas yang wajib dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan. Tindakan ini penting untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang senada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Tingginya angka kasus kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur di Kabupaten Banyumas harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Salah satu kasus pemerkosaan terbaru menimpa anak berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan pelaku berjumlah delapan orang. Mirisnya, sebagian para pelaku merupakan lanjut usia yang tinggal didekat lingkungan tempat tinggal korban. Tepatnya pada bulan September 2021, pihak kepolisian juga mengungkap kasus serupa, di mana korbannya merupakan anak dengan keterbelakangan mental yang masih berusia 15 tahun. Saaat ini polisi menetapkan delapan pria, dua diantaranya lansia sebagai tersangka pemerkosaan yang merupakan tetangga dari korban.[11]

Kasus kekerasan seksual juga terjadi di Banyumas tepatnya pada bulan Oktober 2024, seorang paruh baya berusia 57 tahun yang merupakan perangkat desa dengan posisi sebagai kayim, yakni seseorang yang ditunjuk untuk mengurus dan mengkoordinasikan ketika terjadi suatu musibah kematian disalah satu desa di Kabupaten Banyumas, ditangkap polisi. Pelaku diketahui melakukan kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur yang berusia 16 tahun hingga hamil, bahkan perbuatan bejad pelaku pernah dilakukan di masjid. Pelaku dalam melakukan aksinya dengan cara mengiming-imingi uang kepada korban agar tidak membocorkan perbuatannya. Atas perbuatannya tersebut pelaku harus mendekam di tahanan Polresta Banyumas guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.[12]

Kasus dugaan kekerasan seksual mengguncang dunia pendidikan tinggi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Seorang guru besaar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto diduga terlibat kasus kekerasan

[10] Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as A Children Protection Against the Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 10, 2017): 425–38, https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438.

[11] Fadlan Mukhtar Zain and Ardi Priyatno Utomo, "Banyak Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pengamat: Banyumas Sedang Tidak Baik-Baik Saja," Kompas, 2023, https://regional.kompas.com/read/2023/01/20/100248478/banyak-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-pengamat-banyumas-sedang-tidak.

[12] Kompas.tv, "Perangkat Desa Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Kompas, 2024, https://www.kompas.tv/regional/546502/perangkat-desa-lakukan-kekerasan-seksual-terhadap-anak?lgn_method=google&google_btn=onetap.

seksual terhadap seorang mahasiswi. Dugaan ini mencuat setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unsoed menerima laporan dari korban. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, mengatakan terduga pelaku adalah guru besar dari salah satu fakultas, tetapi dia tidak menceritakan detail kronologi kejadian.[13] Kasus serupa juga terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof KH Saifuddin. Seorang dosen di kampus tersebut dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi. Menurut penasihat korban, laporan kasus tersebut telah masuk ke Satreskrim Banyumas pada akhir November 2024. Peristiwa tersebut pertama kali terjadi pada Januari 2024 ketika korban bersama temannya datang ke rumah terlapor untuk bimbingan proposal skripsi. Aksi serupa kembali terjaddi dilakukan dibeberapa lokasi berbeda hingga sekitar September 2024, ada sekitar tujuh peristiwa yang dialami korban dengan lokasi yang berbeda, di rumah terlapor, di mobil, termasuk di parkiran kampus.[14] Berdasarkan uraian di atas para aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam mencapai perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penguat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto.

[13] Deny Irwanto, "Guru Besar Unsoed Diduga Terlibat Kekerasan Seksual," Metro, 2025, https://www.metrotvnews.com/read/koGCdA20-guru-besar-unsoed-diduga-terlibat-kekerasan-seksual.

[14] Fadlan Mukhtar Zain and Ihsanuddin Ihsanuddin, "Dosen UIN Saizu Purwokerto Dilaporkan Atas Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi," Kompas, 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/08/20/152504278/dosen-uin-saizu-purwokerto-dilaporkan-atas-dugaan-kekerasan-seksual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan identitas korban sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan sebagai subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan identitas perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan, bentuk perlindungan yang diberikan, mekanisme pengaburan atau penyamaran identitas dalam putusan, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penguat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban. Selain wawancara, penelitian ini menggunakan observasi untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan identitas korban dalam proses peradilan, khususnya berkaitan dengan penerapan kerahasiaan identitas korban selama proses persidangan dan dalam putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang relevan. Data tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Data sekunder juga mencakup putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara kekerasan seksual, serta buku dan artikel jurnal yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban, kekerasan seksual, dan penegakan hukum.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dan observasi dengan ketentuan hukum serta temuan dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan bentuk perlindungan identitas korban serta faktor-faktor yang menghambat dan menguatkan penerapannya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto

Perempuan dan anak sesungguhnya merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Namun, dalam kenyataannya perempuan dan anak kerap menjadi korban berbagai bentuk kekerasan. Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Hal tersebut sebagaimana telah di jamin pada Pasal 28G dan 28I UUD 1945. Pasal 28G menjamin:

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhat atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Adapun Pasal 28I menjamin:

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan yang paling sering menimpa perempuan ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang bersifat merugikan secara seksual dan dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau izin darinya. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai situasi, seperti dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, institusi pendidikan, maupun dalam konteks sosial lainnya. Kekerasan seksual dapat berbentuk tindakan fisik, ucapan, maupun isyarat non-verbal, yang umumnya bertujuan untuk menguasai, merendahkan, atau mempermalukan korban.[15] Beberapa bentuk kekerasan seksual berdasarkan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 meliputi pelecehan seksual fisik maupun non fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan,

[15] Raja Aisha Kencanadewi and Amanda Lovita, "Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Pada Perempuan(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakatdi Kota Tanjungpinang)," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 13–24 (2024), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.10882.

perbuatan cabul, pornografi, pemaksaan pelacuran dan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan kajian Viktimologi, perempuan dan anak digolongkan sebagai *socially weak victims*, yaitu individu yang memiliki posisi sosial lemah sehingga lebih rentan menjadi korban.[16] Selain itu, menurut Hans Von Hentig bahwa perempuan dan anak mempunyai resiko untuk menjadi korban kejahatan karena hal-hal seperti kerentanan fisik. Hans Von Hentig membuat 13 kategori tipologi korban, sebagai berikut:[17]

a. *The Young* (anak muda)

Anak muda mempunyai resiko untuk menjadi korban dari berbagai macam tindak pidana. Hal ini disebabkan karena mereka lemah secara fisik dan memiliki mental kepribadian yang belum matang serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan terutama dari orang dewasa. Namun juga dapat menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan.

b. *Female* (wanita)

Hentig mengatakan bahwa wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain. Wanita muda sering kali menjadi korban pembunuhan setelah mengalami serangan seks, kemudian wanita tua yang dianggap kaya sering menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Hentig menjelaskan bahwa wanita mempunyai bentuk kelemahan lain adalah di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

c. *The Old* (orang tua)

Orang tua mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Oleh Hentig dikatakan bahwa generasi tua memegang sebagian besar posisi kekayaan yang sudah terakumulasi. Akan tetapi terdapat kelemahan. Pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Hal kombinasi inilah yang membuat orang tua beresikomenjadi korban tindak pidana.

[16] Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Viktimisasi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (January 27, 2023): 629–44, https://doi.org/10.47679/ib.2023468.
[17] Angkasa, *Viktimologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

d. The Mentally Defective (orang yang cacat jiwa)

Orang yang cacat jiwa, orang gila, peminum, pecandu narkoba, psikopat oleh Hentig disebut sebagai korban yang potensial dan aktual. Hal tersebut disebabkan karena dengan kondisi mereka yang seperti itu tidak mempunyai kemampuan apabila harus menghadapi suatu serangan maupun tindak pidana.

e. Immigrants (para imigran)

Golongan imigran mempunyai resiko menjadi korban berbagai viktimiasasi seperti pemerasan dan penipuan. Faktor penyebabnya antara lain karena kesulitan yang mereka hadapi dalam beradaptasi dengan bahasa dan budaya baru di daerah tempat tinggalnya yang baru. Kelemahan yang ada tersebut sering dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan.

f. Minorities (minoritas)

Kelompok-kelompok minoritas sangat rentan untuk menjadi pihak yang beresiko menjadi korban sebagaimana apa yang dialami oleh para imigran. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya persamaan hukum yang diberikan kepada mereka dibandingan apa yang diberikan kepada mayoritas. Kerentanan kelompok minoritas untuk menjadi korban juga ditambah dengan seringnya kelompok mayoriytas untuk melakukan prasangka rasial kepada mereka.

g. Dull Normals (orang normal yang bodoh)

Bagi orang yanag normal tetapi bodoh menurut hentig merupakan korban sejak lahir. Artinya orang bodoh mempunyai ressiko menjadi korban sejak ia dilahirkan dikarenakan oleh tingkat intelegensinya yang kurang. Keberhasilan penipu terhadap orang bodoh tidak dapat dikatakan karena kecerdikan penipu, tetapi lebih disebabkan karena kebodohan korbannya.

h. The Depressed (orang tekanan)

Orang yang ditekan perasaannya akan menjadi lemah. Dengan tertekannya seseorang akan menyebabkan merosotnya kekuatan fisik maupun mental dan terbuka peluang untuk terjadinya viktimisasi. Kondisi tersebut menyebabkan mereka memilikiresiko menjadi korban karena mereka cenderunh apatis dan menyerah serta tidak mempunyai sifat untuk berjuang melawan pelaku.

i. *The Acquisitive* (orang yang serakah)

Korban yang serakah disebut juga sebagai "korban unggul lainnya". Orang serakah mempunyai resiko untuk menjadi korban penipuan, sindikat penjahat, perjudian, dan sebagainya. Para pelakunya dimotivasi atau memanfaatkan sifat keserakahan dan ketamakan dalam mencari pendapatan yang berlimpah dengan cara yang mudah.

j. *The Wanton* (orang yang ceroboh)

Orang yang ceroboh mempunyai resiko menjadi korban karena kelalaiannya dalam berbagai hal. Dapat dicontohkan pada orang yang lupa mengunci mobil, motor, rumah, parkir di tempat yang gelap dan lain-lain.

k. *The Lome Some and Broken Heart* (orang yang kesepian dan patah hati)

Orang kesepian dan patah hati mempunyai resiko yang potensial menjadi korban. Hentig mencontohkan dengan pembunuhan masal yang terkenal. Hendri Desire Landru, Fritz Kaarman, juga Jack Ripper, yang mengambil keuntungan dari para korbannya yang merasa kesepian dan patah hati. Orang yang kesepian dan patah hati juga beresiko menjadi korban pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

l. *Termentors* (orang yang gemar menyiksa)

Orang yang gemar menyiksa mempunyai resiko untuk menjadi korban, sering dialami dalam tragedi keluarga. Seorang suami yang menyakiti baik secara fisik maupun psikis terhadap istrinya sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya tidak kuat menahan dirinya yang melihat penderitaan ibunya yang disebabkan oleh perilaku ayahnya.

m. *The Blocked* (orang yang terblokir)

Von Hentig mendefinisikan korban yang terblokir atau orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi yang sulit untuk keluar dari bahaya. Contoh seseorang yang disandera dan diperas yang kemudian tidak dapat meminta bantuan kepada polisi.

Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga dapat menimpa anak-anak. Anak-anak memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekerasan seksual, hal tersebut diakibatkan oleh tingginya tingkat

ketergantungan mereka terhadap orang dewasa sehingga hal tersebut akan menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Kemampuan anak untuk melindungi diri juga masih terbatas, sebab kedudukan mereka belum memungkinkan untuk menentukan sikap terhadap diri sendiri. Selain itu, minimnya pengalaman hidup membuat anak-anak lebih rentan dieksploitasi, diperdaya, dan dipaksa dibandingkan orang dewasa. Perempuan juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual karena berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Salah satu bentuk ketimpangan dapat terlihat dalam dunia kerja, di mana perempuan sering ditempatkan pada ranah domestik sementara laki-laki berada di ranah publik, yang secara sadar atau tidak merugikan perempuan. Sebagian laki-laki memandang kekuasaan dan kekerasan sebagai simbol kemampuan untuk mendominasi serta mengendalikan orang lain. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan, dan paksaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan rangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang telah mengalami tindak pelecehan seksual. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman sekaligus menjamin agar setiap individu dapat memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh hukum.[18] Salah satu aspek penting dari hal tersebut adalah pemberian perlindungan hukum bagi korban kejahatan sekaligus implikasi penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.

Perlindungan hukum juga berlaku bagi para korban kekerasan seksual terutama perempuan dan anak. Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai hingga putusan akhir. Perhatian serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui upaya sosial tertentu, merupakan aspek penting yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan,

[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *PT Citra Aditya Bakti*, 2014.

baik di lembaga negara maupun lembaga masyarakat. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana juga tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum positif yang berlaku. Meskipun hukum positif saat ini telah mengatur mengenai tindak pelecehan seksual, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau dan memahami secara menyeluruh kompleksitas masalah kekerasan seksual. Tanggung jawab pelaku memang perlu ditegakkan, tetapi perlindungan terhadap korban sama pentingnya terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual. Terlebih korban kekerasan seksual kerap mengalami pengucilan dalam lingkungan sosialnya yang dapat menyebabkan trauma sementara korban membutuhkan dorongan serta dukungan moral agar dapat bangkit dan melanjutkan kehidupannya.

Hak privasi korban kekerasan seksual harus dijaga, khususnya bagi perempuan dan anak, karena peraturan perundang-undangan telah menetapkan kewajiban untuk merahasiakan identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Identitas pribadi tidak dapat dipisahkan dari aspek privasi, karena keduanya saling berkaitan. Ketika membahas identitas pribadi anak, hal tersebut secara langsung berhubungan dengan privasi anak itu sendiri. Identitas perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan informasi pribadi yang sangat penting bagi setiap individu, sehingga perlu dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Seringkali ditemukan publikasi data pribadi anak korban tanpa persetujuan orang tua atau wali yang berakibat pada stigma negatif kepada anak korban sehingga dapat menganggu trauma dan masa depan anak korban, karena jejak digital susah untuk dihilangkan.[19] Oleh karena itu, kerahasiaan identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual dengan hak mutlak yang harus diberikan. Secara normatif, ketentuan mengenai perlindungan hukum identitas korban kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Regulasi terkait Perlindungan Hukum terhadap Indentitas Korban Kekerasan Seksual.

Regulasi	Ketentuan	Ringkasan Substansi
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 17 huruf a angka 2	Informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban dalam proses penegakan hukum dikecualikan dari informasi publik.

[19] Septya Hasna Rahmasari and Syarif Nurhidayat, "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 3	Anak dalam proses peradilan pidana berhak agar identitasnya tidak dipublikasikan.
	Pasal 19	Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan, termasuk nama, orang tua, alamat, wajah, dan informasi lain yang dapat mengungkap identitas.
	Pasal 61	Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap dirahasiakan dalam pemberitaan dengan menggunakan inisial dan tanpa gambar.
UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 5 ayat (1) huruf i	Saksi dan korban memiliki hak atas kerahasiaan identitas.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 64 huruf i	Anak memperoleh perlindungan khusus dari publikasi identitasnya.
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 59 Ayat (1), (2), dan (3)	Hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan/atau korban dalam pembacaan putusan, serta pengadilan wajib merahasiakan informasi identitas dalam putusan atau penetapan.
	Pasal 69 huruf d	Korban memiliki hak atas perlindungan kerahasiaan identitas.
	Pasal 71 ayat (1) huruf b	Keluarga korban memiliki hak atas perlindungan kerahasiaan identitas.
Peraturan Dewan Pers No. 1/11/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	Nomor 1	Wartawan wajib merahasiakan identitas anak yang diduga, disangka, atau didakwa melakukan tindak pidana.
PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Pasal 5	Hakim dilarang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, mendiskriminasi, menggunakan penafsiran bias gender, mempertimbangkan pengalaman seksual korban untuk membebaskan atau meringankan pelaku, serta mengeluarkan pernyataan stereotip gender.
	Pasal 7	Hakim wajib mencegah atau menegur pihak dalam persidangan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang seksualitas perempuan sebagai dasar perlakuan.
	Pasal 10	Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan melalui komunikasi audio-visual jarak jauh apabila kondisi mental, keselamatan, atau keadaan tertentu

		menghambat korban memberikan keterangan secara langsung.
SK MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan	Pasal 8 huruf a	Pengadilan wajib mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi dan korban sebelum putusan perkara kesusilaan dipublikasikan.
	Pasal 10	Dalam perkara anak, identitas korban, terdakwa, atau terpidana wajib dikaburkan sebelum putusan dipublikasikan.
	Pasal 11	Pengaburan informasi dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam lampiran keputusan.
	Pasal 12	Ketua Pengadilan dapat menetapkan putusan tidak dipublikasikan apabila pengaburan identitas tidak cukup untuk mencegah identitas pihak terungkap.
SK MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan	Poin VI Pasal 1 huruf a dan c	Petugas wajib mengaburkan identitas saksi/korban dalam perkara kesusilaan serta identitas korban, terdakwa, atau terpidana dalam perkara anak sebelum informasi dipublikasikan.
SK MA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Poin VIII Pasal 1 huruf a dan Pasal 3	PPID wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak dalam perkara kesusilaan serta identitas anak yang berhadapan dengan hukum sebelum informasi dipublikasikan.

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan MA yang tercantum dalam tabel.

Hakim harus memberikan perhatian serius terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana. Setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus bekerja secara terpadu dan selaras untuk memastikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menetapakan peraturan yang benar-benar menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual, tidak hanya dalam aspek fisik dan materiil, tetapi juga dalam aspek psikologis, serta mengenai kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual guna mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban dan apabila korban yang sudah mengalami trauma supaya dapat segera dipulihkan. Regulasi mengenai perlindungan hukum oleh pemerintah tersebut diwujudkan dengan peran hakim dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak selama proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian berikut ini pemaparan terkait bentuk serta mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual di Pengdilan Negeri Purwokerto, yaitu:

a. Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas korban kekerasan seksual diwujudkan melalui pembatasan penyebutan informasi pribadi korban dalam proses hukum maupun dalam pemberitaan. Identitas korban tidak diperkenankan disebutkan secara lengkap, melainkan hanya menggunakan inisial nama atau menggunakan "Anak Korban". Selain itu, informasi mengenai alamat tempat tinggal korban juga harus dianonimkan dengan cara membatasi penyebutannya hanya pada tingkat wilayah administratif tertentu, seperti kabupaten atau kota, tanpa mencantumkan alamat secara rinci.

b. Pemberian perlindungan hukum terhadadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual oleh Pengadilan Negeri Purwokerto juga diberikan pada proses peradilan di persidangan. Selama proses peradilan di persidangan, para hakim tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan memberikan stigma buruk kepada korban kekerasan seksual. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan korban, apabila korban mendapatkan stigma buruk dan merasa tidak terlindungi maka kemungkinan besar korban enggan memberikan keterangan selama proses peradilan pidana di persidangan. Selain itu hakim tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan terkait riwayat seksual dari korban sebagai dasar dalam mempertimbangkan hukuman bagi pelaku.

c. Perlindungan selanjutnya yang diberikan hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto kepada korban kekerasan seksual terutama perempuan dan anak, yaitu dengan memberi hak kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual berupa pemberian pendamping. Korban kekerasan membutuhkan pendamping karena peran tersebut dapat memberikan perlindungan baik secara hukum maupun psikologis, membantu korban memahami proses hukum yang rumit, serta menjamin rasa aman saat memberikan kesaksian tanpa rasa takut, termasuk dengan adanya pendamping maka kerahasiaan identitas korban akan lebih diperhatikan. Selain itu, pendamping berfungsi membantu korban dalam mengungkapkan kerugian dan perasaannya dengan lebih jelas sehingga akan sangat mudah dalam memberikan keterangan di persidangan, sekaligus mendukung proses pemulihan trauma yang dialami akibat tindak kekerasan.

d. Bentuk perlindungan hukum lain terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual oleh Pengadilan Negeri Purwokerto ialah Hakim dalam membacakan putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan juga harus memperhatikan aspek kerahasiaan identitas bagi korban kekerasan seksual. Identitas korban wajib disembunyikan saat pembacaan putusan guna melindungi mereka dari kemungkinan trauma lanjutan, stigma sosial, serta ancaman terhadap keamanan diri. Langkah perlindungan ini sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat sensitif seperti tindak kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak. Ketentuan di atas sudah jelas dan tegas mengatur prosedur dalam pembacaan putusan atau penetapan pengadilan harus merahasiakan identitas korban kekesan seksual.

e. Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto juga diberikan setelah proses peradilannya selesai, salah satunya dalam putusan pengadilan. Pihak pengadilan berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas korban kekerasan seksual di putusan pengadilan. Ketentuan yang mengatur mekanisme pengadilan untuk mengaburkan identitas korban kekerasan seksual terdapat dalam SK MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 10. Pasal 8 menjelaskan bahwa:

> Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi korban sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berkenaan dengan perkara-perkara:
> a. tindak pidana kesusilaan;
> b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
> c. tindak pidana yang menurut Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi;
> d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup.

Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto

yaitu dengan pengaburan identitas korban kekerasan seksual, untuk mekanisme pengaburan identitas korban kekerasan seksual, Hakim berpedoman pada Pasal 17 SK MA No. 144/KMA/SK/I/2007 yaitu:

(1) Sebelum memberikan fotokopi putusan dan penetapan pengadilan kepada Pemohon, petugas informasi dan dokumentasi harus mengaburkan informasi yang memuat identitas para pihak berperkara, saksi, korban, pihak terkait, terdakwa atau terpidana dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10.
(2) Pengaburan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menghitamkan bagian informasi tersebut sehingga tidak dapat dibaca.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Penguat dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Identitas Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto

Pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual sangat diperlukan supaya perempuan dan anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tercapainya perlindungan hukum tersebut harus dibarengi dengan bekerjanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[20] Penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan sanksi, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum berfungsi secara keseluruhan untuk mengatur kehidupan sosial dan melindungi hak-hak individu.[21] Sistem peradilan yang independen dan profesional merupakan faktor utama untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Faktor-faktor penegakan hukum menurut teori Lawrence Meir Friedman berfokus pada tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Memahami ketiga elemen ini sangat penting untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia.[22]

[20] Mohd. Yusuf DM et al., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (August 7, 2025): 711–25, https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369.
[21] Yusuf DM et al.
[22] Yusuf DM et al.

Berikut ini penjelasan mengenai 3 komponen yang terdapat dalam teori tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Komponen struktur, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap pengarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
b. Komponen substantif, *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of thingking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.[23]

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan dikaitkan dengan hasil penelitian, maka faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Faktor Struktur Hukum

Faktor struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga Aparat Penegak Hukum serta mekanisme kerja yang dijalankannya. Struktur hukum dalam hal ini mencakup institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, informan penelitian dalam menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu diantaranya adanya perbedaan tingkat pemahaman, pengetahuan, serta komitmen aparat penegak hukum (APH) terhadap regulasi yang mengatur perlindungan korban. Sebagian APH belum sepenuhnya menyadari urgensi perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak, serta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai

[23] Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," in *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Universitas Diponogoro, 2010).

mekanisme implementasi regulasi tersebut secara efektif dalam praktik peradilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidak konsistenan dalam penerapan perlindungan hukum dan mengurangi tingkat perlindungan yang seharusnya diterima oleh korban.

b. Faktor Substansif Hukum

Faktor substansi hukum meliputi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kualitas dari substansi hukum tersebut berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat dijalankan dan ditegakkan secara efektif. Faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto adalah masih terdapat regulasi tentang pengaburan identitas korban kekerasan yang tidak diikuti dengan sanski bagi pelanggarannya. Peraturan yang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi cenderung kurang efektif dan sulit diterapkan. Tanpa adanya konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran, individu akan merasa tidak memiliki dorongan atau kewajiban yang kuat untuk mematuhi aturan tersebut. Ketiadaan sanksi yang jelas dan mengikat mengakibatkan regulasi tersebut tidak memiliki daya paksa yang memadai, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

c. Faktor Kultur Hukum

Kultur hukum hukum mencerminkan pola pikir dan sikap masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum yang kuat dan positif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penegakan hukum. Namun, di Indonesia, budaya hukum sering kali terhambat oleh norma sosial yang mengedepankan kekeluargaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip hukum.[24]

Berikut faktor-faktor yang memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Pemberian perlindungan identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas tercapainya perlindungan hukum tersebut. Faktor-faktor penguat ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

[24] Yusuf DM et al., "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman."

a. Faktor Struktur Hukum

Berdasarkan komponen teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, faktor struktur hukum menjadi salah satu penguat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto. Hal ini tercermin dari kesadaran etis para Aparat Penegak Hukum terhadap regulasi mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak. Hakim tidak hanya berperan menjatuhkan putusan terhadap pelaku, tetapi juga bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan dan pemulihan yang layak. Selain itu, hakim memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban, serta melakukan berbagai upaya agar korban kekerasan dapat memperoleh keadilan yang semestinya dalam sistem peradilan pidana.

Kode etik hakim sangat berpengaruh terhadap tercapainya upaya pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Tolok ukur utama bagi seorang penyelenggara hukum yang baik terletak pada independensinya serta kekuatan integritas moral yang dimilikinya. Selain itu, penyelenggara hukum juga harus memiliki kemampuan teknis yang memadai dan kematangan etika dalam menghadapi berbagai tindak kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya adalah sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dalam menangani perkara kekerasan seksual sikap yang ditunjukkan tidak boleh dilandasi oleh kepentingan pribadi seperti mencari keuntungan materi atau jabatan, melainkan didorong oleh panggilan untuk menegakkan keadilan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sudah ditunjukkan oleh kesadaran etik para Aparat Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto yang berperilaku adil, jujur, arif, bijaksana, dan berintegritas tinggi, yang kemudian menjadi landasan moral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum demi memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang optimal terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual

selama menjalani serangkaian proses hukum di pengadilan. Selain itu, aparat penegak hukum turut berperan aktif dalam memastikan bahwa korban memperoleh pendampingan selama seluruh proses peradilan berlangsung. Pendampingan tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan dan dukungan agar korban merasa aman serta tidak mengalami tekanan lebih lanjut. Hakim dalam raktiknya juga memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai alat bukti dalam proses hukum. Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk hak atas perlindungan privasi dan kerahasiaan identitas.

b. Faktor Substantif Hukum

Pada teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, aspek ini disebut sebagai sistem substansi hukum, yaitu elemen yang menentukan dapat atau tidaknya hukum diterapkan secara efektif. Substansi hukum mencakup seluruh produk yang dihasilkan oleh pihak-pihak dalam sistem hukum, seperti keputusan yang dibuat, peraturan baru yang disusun, serta ketentuan yang digunakan oleh para pelaku hukum dalam melaksanakan tindakan dan membangun hubungan hukum. Dengan kata lain, substansi hukum meliputi keseluruhan asas, norma, dan aturan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pula putusan pengadilan. Pada konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sistem substansi ini memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan berjalannya keadilan secara efektif.[25]

Berdasarkan penelitian, faktor penguat pemberian perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto dari komponen substansif hukum menurut teori sistem hukum yang dikemukanan oleh Lawrence M Friedman ialah sudah adanya peraturan perundang-undangan atau peraturan yang spesifik mengatur tentang kekerasan seksual, mendefinisikan jenis-jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, serta landasan hukum yang digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam penegakkan hukum terkait pemberian hak-hak kepada korban

[25] Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 19, 2020): 137–50, https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213.

termasuk perlindungan hukum terhadap identitas korban kekerasan seksual.

c. Faktor Kultur Hukum

Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.[26]

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kultur hukum yang berperan sebagai pendorong dalam terwujudnya perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor krusial dalam terwujudnya perlindungan hukum terhadap identitas perempuan dan anak korban kekerasan seksual adalah peran aktif masyarakat serta organisasi sosial dalam melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan. Salah satunya ialah kerja sama masyrakat purwokerto dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banyumas, upaya ini dilakukan melalui pemberian informasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat guna menumbuhkan empati, kesadaran hukum, serta kepedulian terhadap pentingnya perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas kerahasiaan identitas korban. Meningkatnya pemahaman tersebut korban diharapkan memperoleh dukungan sosial yang memadai serta akses terhadap keadilan dari berbagai pihak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Purwokerto diwujudkan melalui serangkaian langkah krusial. Hakim

[26] Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

membatasi pengungkapan identitas serta alamat korban, baik dalam proses hukum maupun publikasi perkara, serta menjamin hak korban untuk mendapatkan pendampingan selama persidangan. Selain itu, pengadilan dan hakim secara konsisten merahasiakan identitas korban, baik saat pembacaan putusan maupun dalam dokumen penetapan pengadilan.

Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor penghambat dan penguat yang bersumber dari komponen struktur, substansi, dan kultur hukum. Di satu sisi, upaya perlindungan menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH), terbatasnya fasilitas pendampingan, belum adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran publikasi identitas, serta pengaruh stereotip gender dan rendahnya kesadaran masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan perlindungan ini diperkuat oleh kesadaran etik hakim, peran aktif pendamping korban, keberadaan regulasi perlindungan identitas yang memadai, serta partisipasi masyarakat dan organisasi sosial dalam melakukan sosialisasi dan kerja sama untuk menjaga kerahasiaan korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran strategis untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. Pertama, pemahaman dan kesadaran Aparat Penegak Hukum (APH) yang berperspektif gender perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kode etik profesi guna menghindari stereotip serta bias gender yang berpotensi memicu sikap menyalahkan korban, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan secara adil, empatik, dan berorientasi pada perlindungan hukum yang efektif.

Kedua, pemahaman para pembuat kebijakan juga harus ditingkatkan agar regulasi yang mengatur kerahasiaan identitas korban dilengkapi dengan sanksi atau ancaman pidana yang tegas bagi siapa pun yang melanggarnya, termasuk APH. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku pengungkapan identitas. Terakhir, kesadaran hukum masyarakat perlu terus ditingkatkan guna menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, sehingga masyarakat tidak mudah menghakimi atau memberikan stigma negatif yang dapat mengancam kerahasiaan serta perlindungan identitas korban.

Daftar Pustaka

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1987.

Angkasa. *Viktimologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Deny Irwanto. "Guru Besar Unsoed Diduga Terlibat Kekerasan Seksual." Metro, 2025. https://www.metrotvnews.com/read/koGCdA20-guru-besar-unsoed-diduga-terlibat-kekerasan-seksual.

Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective." In *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Universitas Diponogoro, 2010.

Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

Kencanadewi, Raja Aisha, and Amanda Lovita. "Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Pada Perempuan(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakatdi Kota Tanjungpinang)." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 13–24 (2024). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.10882.

Kilwouw, Astuti Nurlaila. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim)." *AL-WARDAH* 13, no. 1 (June 7, 2020): 89. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.160.

Kompas.tv. "Perangkat Desa Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Kompas, 2024. https://www.kompas.tv/regional/546502/perangkat-desa-lakukan-kekerasan-seksual-terhadap-anak?lgn_method=google&google_btn=onetap.

Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (December 19, 2020): 137–50. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213.

Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, and Wiwie Heryani. "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 14, no. 2 (July 31, 2022): 103–16. https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704.

Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. II (September 29, 2021): 56–60. https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iII.4118.

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

Purwanti, Ani, and Marzelina Zalianti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 30, 2018): 138. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.

Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Viktimisasi Dan Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (January 27, 2023): 629–44. https://doi.org/10.47679/ib.2023468.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. *PT Citra Aditya Bakti*, 2014.

Rahmasari, Septya Hasna, and Syarif Nurhidayat. "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024.

Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as A Children Protection Against the Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 10, 2017): 425–38. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.425-438.

Tristadewi, Refina Kintan, M.Luthfi Nuriansyah, Angelina Trifosa Panjaitan, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Doktrina:Juornal of Law* 7, no. April (2024): 40–47. https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i1.11227.

Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (November 5, 2019): 661. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193.

Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 1, 2020). https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3.

Yusuf DM, Mohd., Geofani Milthree Saragih, Feri Setiawan, Hasran Irawadi Sitompul, and Hendri Berson. "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (August 7, 2025): 711–25. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369.

Zain, Fadlan Mukhtar, and Ihsanuddin Ihsanuddin. "Dosen UIN Saizu Purwokerto Dilaporkan Atas Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi." Kompas, 2025. https://regional.kompas.com/read/2025/08/20/152504278/dosen-uin-saizu-purwokerto-dilaporkan-atas-dugaan-kekerasan-seksual.

Zain, Fadlan Mukhtar, and Ardi Priyatno Utomo. "Banyak Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pengamat: Banyumas Sedang Tidak Baik-Baik Saja." Kompas, 2023. https://regional.kompas.com/read/2023/01/20/100248478/banyak-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-pengamat-banyumas-sedang-tidak.